



**PUTUSAN**  
**Nomor 109/Pid.B/2019/PN Pol.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : Sutarno Alias Wiji Bin Supeno;  
Tempat lahir : Pelitakan;  
Umur / Tgl lahir : 37 tahun /5 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Binarejo, Desa Banatorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 109/Pid.B/2019/PN Pol. tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Pol tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutarno Alias Wiji Bin Supeno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sesuai dengan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Ring terbuat dari kain;
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam keadaan hidup dan luka pada bagian kepala yang telah disisihkan bulunya;
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih merah hitam dalam keadaan hidup dan luka pada bagian kepala yang telah disisihkan bulunya;
  - 1 (satu) buah ember warna putih;
  - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
  - 1 (satu) buah spons warna kuning;
  - Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.

**Digunakan dalam perkara lain An Ari Wibowo Alias Bowo ;**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa **Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno** pada waktu yaitu hari Senin tanggal 01 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Simbang Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa, bersama sama dengan saksi Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui adanya permainan judi yang diselenggarakan di Dusun simbang Desa arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian karena terdakwa ingin bermain judi maka terdakwa, Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya menuju ke tempat tersebut.
- Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bersama sama Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya mengikuti permainan judi jenis lotteng/ayam Bangkok yang diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari dusun simbang. Bahwa cara bermain judi jenis lotteng / ayam Bangkok ini yakni pertama para pemain memilih menjagokan ayam yang mana yakni ayam dari kampung simbang dan ayam dari kampung kuningan, setelah menentukan pilihan menjagokan ayam yang mana kemudian para pemain memasang uang taruhan sejumlah yang diinginkan dalam hal ini terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari kampung simbang. Setelah itu masing-masing ayam dimandikan dengan menggunakan air yang di ember, lalu masing masing ayam dilepas ke dalam ring atau arena yang beralaskan karpet yang telah disiapkan, lalu beradulah ayam-ayam tersebut. Permainan adu Ayam ini berlangsung 5 (lima) ronde dan 1 (satu) ronde lamanya masing-masing 15 (lima belas) menit, dalam tiap ronde ayam selalu dimandikan kembali lalu diadu. Apabila ada salah satu ayam yang kalah ditandai dengan sudah tidak mau melawan ayam lawannya, maka para pemain yang memilih ayam yang menang tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain judi. Dalam permainan judi jenis alotteng / ayam Bangkok tersebut, kemenangan yang diperoleh para pemain termasuk terdakwa pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa dalam permainan judi jenis lotteng /ayam Bangkok tersebut terdakwa telah memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari dusun simbang, dan telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang tim reserse polres polman diantaranya saksi Muh Taufik dan saksi Syamsuriady yang kemudian membubarkan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemain yang mengikuti permainan judi lotteng / ayam Bangkok termasuk Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya.
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/ ayam Bangkok yang diikuti oleh terdakwa diselenggarakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Demikian pula dengan terdakwa mengikuti permainan judi enis lotteng/ ayam Bangkok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

## ATAU

### **KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno** pada waktu yaitu hari Senin tanggal 01 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Simbang Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa, bersama sama dengan saksi Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui adanya permainan judi yang diselenggarakan di Dusun simbang Desa arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian karena terdakwa ingin bermain judi maka terdakwa, Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya menuju ke tempat tersebut.
- Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bersama sama Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya mengikuti permainan judi jenis lotteng/ayam Bangkok yang diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari dusun simbang. Bahwa cara bermain judi jenis lotteng / ayam Bangkok ini yakni pertama para pemain memilih menjagokan ayam yang mana yakni ayam dari kampung simbang dan ayam dari kampung

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuningan, setelah menentukan pilihan menjagokan ayam yang mana kemudian para pemain memasang uang taruhan sejumlah yang diinginkan dalam hal ini terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari kampung simbang. Setelah itu masing-masing ayam dimandikan dengan menggunakan air yang di ember, lalu masing masing ayam dilepas ke dalam ring atau arena yang beralaskan karpet yang telah disiapkan, lalu beradulah ayam-ayam tersebut. Permainan adu Ayam ini berlangsung 5 (lima) ronde dan 1 (satu) ronde lamanya masing-masing 15 (lima belas) menit, dalam tiap ronde ayam selalu dimandikan kembali lalu diadu. Apabila ada salah satu ayam yang kalah ditandai dengan sudah tidak mau melawan ayam lawannya, maka para pemain yang memilih ayam yang menang tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain judi. Dalam permainan judi jenis alotteng / ayam Bangkok tersebut, kemenangan yang diperoleh para pemain termasuk terdakwa pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa dalam permainan judi jenis lotteng /ayam Bangkok tersebut terdakwa telah memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari dusun simbang, dan telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang tim reserse polres polman diantaranya saksi Muh Taufik dan saksi Syamsuriady yang kemudian membubarkan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemain yang mengikuti permainan judi lotteng / ayam Bangkok termasuk Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya.
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/ ayam Bangkok yang diikuti oleh terdakwa diselenggarakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Demikian pula dengan terdakwa mengikuti permainan judi enis lotteng/ ayam Bangkok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno** pada waktu yaitu hari Senin tanggal 01 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Simbang Desa Arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa, bersama sama dengan saksi Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui adanya permainan judi yang diselenggarakan di Dusun simbang Desa arjosari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian karena terdakwa ingin bermain judi maka terdakwa, Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya menuju ke tempat tersebut.
- Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bersama sama Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya mengikuti permainan judi jenis lotteng/ayam Bangkok yang diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari dusun simbang. Bahwa cara bermain judi jenis lotteng / ayam Bangkok ini yakni pertama para pemain memilih menjagokan ayam yang mana yakni ayam dari kampung simbang dan ayam dari kampung kuningan, setelah menentukan pilihan menjagokan ayam yang mana kemudian para pemain memasang uang taruhan sejumlah yang diinginkan



dalam hal ini terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari kampung simbang. Setelah itu masing-masing ayam dimandikan dengan menggunakan air yang di ember, lalu masing masing ayam dilepas ke dalam ring atau arena yang beralaskan karpet yang telah disiapkan, lalu beradulah ayam-ayam tersebut. Permainan adu Ayam ini berlangsung 5 (lima) ronde dan 1 (satu) ronde lamanya masing-masing 15 (lima belas) menit, dalam tiap ronde ayam selalu dimandikan kembali lalu diadu. Apabila ada salah satu ayam yang kalah ditandai dengan sudah tidak mau melawan ayam lawannya, maka para pemain yang memilih ayam yang menang tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemain judi. Dalam permainan judi jenis alotteng / ayam Bangkok tersebut, kemenangan yang diperoleh para pemain termasuk terdakwa pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa dalam permainan judi jenis lotteng /ayam Bangkok tersebut terdakwa telah memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr risal (DPO) sebagai orang yang mengumpulkan uang yang mau ikut taruhan judi ayam Bangkok yang menjagokan ayam dari dusun simbang, dan telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang tim reserse polres polman diantaranya saksi Muh Taufik dan saksi Syamsuriady yang kemudian membubarkan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para pemain yang mengikuti permainan judi lotteng / ayam Bangkok termasuk Sunanto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Bin Jari, saksi Ari wibowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya.
- Bahwa permainan judi jenis lotteng/ ayam Bangkok yang diikuti oleh terdakwa diselenggarakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Demikian pula dengan terdakwa mengikuti permainan judi enis lotteng/ ayam Bangkok tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.





Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. SAKSI MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT:**

- Bahwa benar saksi Muhammad Taufik telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian adu ayam jenis lotteng yakni pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam Jenis lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa benar ketika saksi Muhammad Taufik dan rekan saksi Muhammad Taufik personil sat reskrim polres polman tiba dilokasi perjudian adu ayam yang dimaksud bahwa memang betul adanya perjudian adu ayam jenis lotteng ditempat tersebut dan saksi Muhammad Taufik jelaskan bahwa pada saat sebelum saksi Muhammad Taufik melakukan penangkapan awalnya saksi Muhammad Taufik dan rekan-rekan saksi Muhammad Taufik mendekati lokasi perjudian tersebut dan memperhatikan dengan cara bersembunyi terlebih dahulu terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam yaitu sekitar kurang lebih 7 meter dari lokasi. Kemudian berselang sekitar 15 menit saksi Muhammad Taufik dan rekan-rekan saksi Muhammad Taufik memperhatikan, selanjutnya kami langsung bergerak dengan cepat untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam. Namun, karena orang-orang yang sedang bermain judi adu ayam tersebut menyadari kedatangan kami maka mereka berlarian dan saksi Muhammad Taufik dan rekan-rekan dari personil sat reskrim polres polman hanya berhasil menangkap 6 (enam) orang yang berada dilokasi perjudian sabung ayam tersebut. Adapun ke 6 (enam) orang tersebut adalah terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Kardi Bin Tanya, dan saksi Darman Bin Radi.
- Bahwa benar pada saat itu kami sebagai anggota sat reskrim polres polman melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya suatu kegiatan perjudian adu ayam di wilayah hukum polres polman dan dari hasil

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



penyelidikan oleh Tim penyelidik kami tim penyelidik mengetahui bahwa pada saat itu sedang berlangsung perjudian adu ayam jenis lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar kemudian saksi Muhammad Taufik dan rekan saksi Muhammad Taufik personil sat reskrim polres polman dikumpulkan untuk melaksanakan penangkapan terhadap pelaku perjudian adu ayam jenis lotteng tersebut.

- Bahwa benar adapun yang saksi Muhammad Taufik amankan di lokasi perjudian jenis sabung ayam tersebut yakni 6 (enam) orang pelaku atau pemain dan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut yang nantinya akan disita dan dijadikan barang bukti antara lain :

- a. 2 (dua) ekor ayam yang di adu didalam arena / ring.
- b. Ring yang terbuat dari kain.
- c. Ember sebagai tempat air yang digunakan untuk memandikan ayam yang diadu.
- d. karpet sebagai alas arena
- e. Spons sebagai alat untuk membersihkan ayam.
- f. Uang tunai sebagai taruhan

- Bahwa benar permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut dimana terdapat orang-orang yang ingin melakukan permainan judi sabung ayam, terdapat ayam yang ingin diadu, terdapat alat yang digunakan untuk bermain judi adu ayam berupa ring ember dan spons dan terdapat uang taruhan yang ingin di pasang. saksi Muhammad Taufik dan rekan-rekan saksi Muhammad Taufik melihat ayam-ayam yang ingin diadu pertama-tama disiapkan segala sesuatunya. Kemudian, orang yang ingin bermain judi memilih ayam yang di jagokan dan memasang uang taruhan. setelah uang taruhan selesai terpasang. Ayam-ayam tersebut selanjutnya diadu dan tidak beberapa lama diadu terdapat ayam yang tidak mampu melanjutkan permainan dan ayam yang tidak dapat melanjutkan permainan tersebut dinyatakan kalah. Akhirnya, orang yang telah memasang taruhan untuk ayam yang menang tersebut mengambil uang kemenangan dari orang yang pilihan ayamnya kalah dalam permainan tersebut.

- Bahwa benar tempat perjudian tersebut mudah di lihat oleh khalayak ramai atau dapat di kunjungi oleh orang banyak karena lokasi perjudian berada di belakang rumah warga.
- Bahwa benar terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Ari



Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, dan saksi Kardi Bin Tanya melakukan perjudian jenis sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## **2. SAKSI SYAMSURIADI:**

- Bahwa benar adapun saksi Syamsuriadi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian adu ayam jenis lotteng yakni pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam Jenis lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa benar pada saat itu kami sebagai anggota sat reskrim polres polman melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya suatu kegiatan perjudian adu ayam di wilayah hukum polres polman dan dari hasil penyelidikan oleh Tim penyelidik kami tim penyelidik mengetahui bahwa pada saat itu sedang berlangsung perjudian adu ayam jenis lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar kemudian saksi Syamsuriadi dan rekan saksi Syamsuriadi personil sat reskrim polres polman dikumpulkan untuk melaksanakan penangkapan terhadap pelaku perjudian adu ayam jenis lotteng tersebut
- Bahwa benar pada saat saksi Syamsuriadi dan rekan-rekan saksi Syamsuriadi menangkap dan mengamankan para pelaku adu ayam tersebut. awalnya saksi Syamsuriadi melihat dan mengetahui bahwa para pelaku berada di lokasi adu ayam tersebut dan telah melakukan perjudian jenis Sabung ayam tersebut. Selanjutnya dibenarkan oleh para pelaku yang kami amankani hasil interogasi.
- Bahwa benar adapun yang saksi Muhammad Taufik amankan di lokasi perjudian jenis sabung ayam tersebut yakni 6 (enam) orang pelaku atau pemain dan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut yang nantinya akan disita dan dijadikan barang bukti antara lain :
  - a. 2 (dua) ekor ayam yang di adu didalam arena / ring.
  - b. Ring yang terbuat dari kain.
  - c. Ember sebagai tempat air yang digunakan untuk memandikan ayam yang diadu.
  - d. karpet sebagai alas arena
  - e. Spons sebagai alat untuk membersihkan ayam.
  - f. Uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lokasi tersebut dimana terdapat orang-orang yang



ingin melakukan permainan judi sabung ayam, terdapat ayam yang ingin diadu, terdapat alat yang digunakan untuk bermain judi adu ayam berupa ring ember dan sponds dan terdapat uang taruhan yang ingin di pasang. saksi Syamsuriadi dan rekan-rekan saksi Syamsuriadi melihat ayam-ayam yang ingin diadu pertama-tama disiapkan segala sesuatunya. Kemudian, orang yang ingin bermain judi memilih ayam yang di jagokan dan memasang uang taruhan. Setelah uang taruhan selesai terpasang. Ayam-ayam tersebut selanjutnya diadu dan tidak beberapa lama diadu terdapat ayam yang tidak mampu melanjutkan permainan dan ayam yang tidak dapat melanjutkan permainan tersebut dinyatakan kalah. Akhirnya, orang yang telah memasang taruhan untuk ayam yang menang tersebut mengambil uang kemenangan dari orang yang pilihan ayamnya kalah dalam permainan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

### **3. SAKSI DARMAN BIN RADI:**

- Bahwa benar adapun saksi Daraman Bin Radi diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman
- Bahwa benar adapun saksi Daraman Bin Radi berada ditempat tersebut dengan maksud untuk menemui terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari yang sedang berada ditempat permainan judi adu ayam
- Bahwa benar bahwa saksi Daraman Bin Radi tidak ikut bermain atau memasang taruhan dalam permainan judi adu ayam tersebut
- Bahwa benar adapun maksud saksi Daraman Bin Radi yakni untuk bertemu dengan terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari yang mana sebelumnya saksi Daraman Bin Radi datang kerumah terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari namun karena terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari tidak ada dirumahnya lalu saksi Daraman Bin Radi menghubungi terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari lewat telpon lalu kemudian terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari menyampaikan jika sedang berada ditempat permainan judi adu ayam sehingga saksi Daraman Bin Radi ketempat tersebut menemuinya namun sekitar dua menit saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daraman Bin Radi berada ditempat tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dan mengamankan saksi Daraman Bin Radi.
- Bahwa benar yang turut diamankan adalah terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, terdakwa Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Kardi Bin Tanya.
  - Bahwa benar saksi Daraman Bin Radi kenal dengan terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Kardi Bin Tanyakarena satu kampung di Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman namun dengannya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.Sedangkan terdakwa Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman dan saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supenosaksi Daraman Bin Radi kenal pada saat diamankan bersama sama oleh pihak kepolisian.
  - Bahwa benar terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Kardi Bin Tanya, berada ditempat permainan judi adu ayam tersebut dan bersama –sama dengan saksi Daraman Bin Radi diamankan oleh pihak kepolisian.Dan yang saksi Darman Bin Radi ketahui dari penyampaian terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Kardi Bin Tanya sendiri sesaat setelah diamankan oleh pihak kepolisian jika dirinya ikut bermain judi adu ayam tersebut dengan memasang taruhan sejumlah Rp. 50.000,- dan yang ditempati bertaruh adalah ayam yang berasal dari Simbang Desa Arjosari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

#### **4. SAKSI SUNANTO Alias ANTO BIN WASNGARI:**

- Bahwa benar saksi Sunanto Alias Anto mengerti sehubungan diri Sunanto Alias Anto turut diamankan oleh pihak kepolisian polres polman karena berada ditempat dan melakukan permainan judi adu ayam jenis lotteng dan pada saat sekarang ini Saksi Sunanto Alias Anto dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan kegiatan permainan judi adu ayam tersebut.
- Bahwa benar Saksi Sunanto Alias Anto diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

- Bahwa benar yang terjadi pada waktu tersebut adalah sedang terjadi kegiatan permainan judi adu ayam jenis lotteng yang kemudian pihak kepolisian datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang-orang yang berada ditempat dan melakukan permainan judi adu ayam.
- Bahwa benar Saksi Sunanto Alias Anto berada ditempat tersebut bersama dengan banyak orang namun yang saksi Kardi Bin Tanya, saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno.
- Bahwa benar Saksi Sunanto Alias Anto melihat ke 4 (empat) orang tersebut berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut dan ikut serta dalam permainan adu ayam yang dilaksanakan dengan telah memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000, terhadap ayam yang dipilih atau di jagokan. Sedangkan untuk orang yang bernama saksi Darman Bin Radi, saksi Sunanto Alias Anto hanya berdiri dipinggir arena dimana Saksi Sunanto Alias Anto berada namun tidak turut serta bermain judi adu ayam.
- Bahwa benar ketika permainan judi adu ayam tersebut sedang terlaksana diantara kami ber 5 (lima) tidak ada yang saling menegur, melarang atau berhenti untuk ikut serta melakukan permainan judi adu ayam tersebut dan kami tetap melanjutkan berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut sampai selesai.
- Bahwa benar dalam permainan judi adu ayam tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat.
- Bahwa benar yang Saksi Sunanto Alias Anto ketahui dari penyampaian terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari bahwa terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jarimenuju kelokasi dimana sedang diadakan permainan judi adu ayam jenis lotteng. Kemudian, Pada saat dilokasi tersebut terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jarimenerahkan uang taruhan kepada saksi Risal sebagai tanda jadi bahwa terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jariikut dalam permainan judi adu ayam yang sedang dilaksanakan tersebut, dimana pada saat itu saksi Risal adalah yang pegang atau yang kumpul uang taruhan yang bertaruh memilih ayam dari dusun Simbang Desa Arjosari. Selanjutnya, terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jarimenuunggu dan menyaksikan ayam yang telah ia pilih untuk beradu didalam arena permainan judi adu ayam tersebut sampai salah satu dari ayam yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beradu tidak bisa melanjutkan permainan dan dinyatakan kalah sehingga ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan dinyatakan sebagai pemenang sehingga akhirnya mendapatkan uang yang telah pasang atau dipertaruhkan.

- Bahwa benar bahwa adapun cara permainan yang kami lakukan adalah pertama-tama disiapkan ayam berjumlah 2 (dua) ekor yaitu satu ekor ayam yang berasal dari dusun simbang desa arjosari kec. Wonomulyo kab.polman dan satu ekor ayam yang berasal dari dusun kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman, ring atau arena, ember yang berisi air, karpet dan spons. Adapun untuk yang menyiapkan alat-alat yang digunakan tersebut Saksi Sunanto Alias Anto tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya karena sudah ada pada saat Saksi Sunanto Alias Anto tiba dilokasi tersebut. Kemudian, kami memilih ayam yang kami jagokan yaitu ayam dari dusun simbang desa arjosari kec.wonomulyo kab.polman selanjutnya memasang masing-masing taruhan Rp 50.000,- terhadap ayam tersebut. Setelah itu, masing-masing ayam dimandi dengan air yang ada dalam ember . Selanjutnya, masing-masing ayam pun dilepas kedalam ring atau arena yang beralaskan karpet dan beradulah ayam-ayam tersebut. Adapun dalam permainan tersebut, permainan dilakukan dengan lima ronde dengan setiap rondanya diberi waktu 15 menit dan juga masing-masing ayam di setiap ronde selalu dimandikan. Kemudian, apabila dalam waktu 5 ronde tersebut terdapat salah satu ayam yang tidak bisa melanjutkan permainan maka ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan adalah ayam yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya.
- Bahwa benar adapun keuntungan yang Saksi Sunanto Alias Anto dapatkan nantinya adalah apabila Saksi Sunanto Alias Anto memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- sehingga nantinya apabila ayam Saksi Sunanto Alias Anto dinyatakan menang maka Saksi Sunanto Alias Anto akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- jadi uang yang Saksi Sunanto Alias Anto terima adalah sebesar Rp. 100.000,- begitupula dengan ke 4 (empat) orang lainnya.
- Bahwa benar orang tersebut bernama terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari dan adalah teman Saksi Sunanto Alias Anto yang juga ikut diamankan bersama Saksi Sunanto Alias Anto dilokasi permainan judi adu ayam tersebut karena melakukan permainan judi adu ayam dilokasi tersebut.



- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan dalam permainan judi adu ayam tersebut. Adapun untuk 2 (dua) ekor ayam sebagai alat yang diadu didalam arena, untuk ring sebagai arena tempat beradu, untuk ember sebagai tempat air yang nantinya ayam akan dimandi sebelum beradu, karpet sebagai alas dalam ring, untuk spons sebagai alat pembersih ayam, handphone untuk berkomunikasi, uang tunai yang berjumlah Rp 625.000 adalah uang yang telah dipasang terhadap ayam yang akan diadu.
- Bahwa benar Saksi Sunanto Alias Anto jelaskan hanya ada satu jenis permainan adu ayam yang dilaksanakan pada waktu tersebut yang biasa Saksi Sunanto Alias Anto sebut jenis lotteng dan adapun pasangan terkecil Saksi Sunanto Alias Antotidak tahu namun pada saat itu Saksi Sunanto Alias Antohnya memasang sejumlah Rp 50.000 dan apabila uang keseluruhan dari pemain yang ikut bermain dikumpul untuk per satu ayam dalam sekali main adalah Rp.1.500.000 dan juga dalam permainan tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelum permainan adu ayam tersebut selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## **5. SAKSI SUNARYO ALIAS NARYO BIN JARI:**

- Bahwa benar saksi Sunaryo Alias Naryo diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman.
- Bahwa benar yang terjadi pada waktu tersebut adalah sedang terjadi kegiatan permainan judi adu ayam jenis lotteng yang kemudian pihak kepolisian datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang-orang yang berada ditempat dan melakukan permainan judi adu ayam.
- Bahwa benar saksi Sunaryo Alias Naryo berada ditempat tersebut bersama dengan banyak orang namun yang saksi Sunaryo Alias Naryo kenal hanya saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan saksi Kardi Bin Tanya.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa ke 4 (empat) orang tersebut juga diamankan bersama saksi Sunaryo Alias Naryo dan juga 1 (satu) orang yang bernama saksi Darman Bin Radi.
- Bahwa benar saksi Sunaryo Alias Naryo melihat ke 4 (empat) orang tersebut berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut dan ikut serta dalam permainan adu ayam yang dilaksanakan dengan telah memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000, terhadap ayam yang dipilih atau di jagokan. Sedangkan untuk orang yang bernama saksi Darman Bin Radi, saksi Sunaryo Alias Naryo hanya berdiri dipinggir arena dimana saksi Sunaryo Alias Naryo berada namun tidak turut serta bermain judi adu ayam.
- Bahwa benar karena saksi Sunaryo Alias Naryo kenal dan berteman dengan ke 4 (empat) orang tersebut, karena sebelum menuju kelokasi permainan judi adu ayam tersebut kami sempat bertemu di rumah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan pada saat itu kami mengetahui bahwa terdapat permainan judi adu ayam dilokasi tersebut dan kami berniat menuju kelokasi permainan judi adu ayam tersebut, saksi Sunaryo Alias Naryo melihat ke 4 (empat) orang tersebut berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut dan karena saksi Sunaryo Alias Naryo mengetahui bahwa mereka telah memasang uang taruhan sebesar masing-masing Rp. 50.000,- terhadap ayam yang meraka jagokan pada waktu itu dengan mengharapkan kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa benar ketika permainan judi adu ayam tersebut sedang terlaksana diantara kami ber 5 (lima) tidak ada yang saling menegur, melarang atau berhenti untuk ikut serta melakukan permainan judi adu ayam tersebut dan kami tetap melanjutkan berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut sampai selesai.
- Bahwa benar dalam permainan judi adu ayam tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat.
- Bahwa benar yang saksi Sunaryo Alias Naryo ketahui dari penyampain terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supenobahwa terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno menuju kelokasi dimana sedang diadakan permainan judi adu ayam jenis lotteng. Kemudian, Pada saat dilokasi tersebut terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno menyerahkan uang taruhan kepada Risal sebagai tanda jadi bahwa terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ikut dalam permainan judi adu ayam yang sedang dilaksanakan tersebut, dimana pada saat itu Risal adalah yang pegang atau yang kumpul uang taruhan yang bertaruh memilih ayam dari dusun Simbang Desa Arjosari.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



Selanjutnya, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno menunggu dan menyaksikan ayam yang telah ia pilih untuk berada didalam arena permainan judi adu ayam tersebut sampai salah satu dari ayam yang berada tidak bisa melanjutkan permainan dan dinyatakan kalah sehingga ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan dinyatakan sebagai pemenang sehingga akhirnya mendapatkan uang yang telah pasang atau dipertaruhkan.

- Bahwa benar pemenang dalam permainan adu ayam tersebut, pemenangnya tidak bisa ditentukan atau diketahui sebelum permainan berakhir.
- Bahwa benar adapun cara permainan yang kami lakukan adalah pertama-tama disiapkan ayam berjumlah 2 (dua) ekor yaitu satu ekor ayam yang berasal dari dusun simbang desa arjosari kec. Wonomulyo kab.polman dan satu ekor ayam yang berasal dari dusun kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman, ring atau arena, ember yang berisi air, karpet dan spons. Adapun untuk yang menyiapkan alat-alat yang digunakan tersebut saksi Sunaryo Alias Naryo tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya karena sudah ada pada saat saksi Sunaryo Alias Naryo tiba dilokasi tersebut. Kemudian, kami memilih ayam yang kami jagokan yaitu ayam dari dusun simbang desa arjosari kec.wonomulyo kab.polman selanjutnya memasang masing-masing taruhan Rp 50.000,- terhadap ayam tersebut. Setelah itu, masing-masing ayam dimandi dengan air yang ada dalam ember. Selanjutnya, masing-masing ayam pun dilepas kedalam ring atau arena yang beralaskan karpet dan beradulah ayam-ayam tersebut. Adapun dalam permainan tersebut, permainan dilakukan dengan lima ronde dengan setiap rondonya diberi waktu 15 menit dan juga masing-masing ayam di setiap ronde selalu dimandikan. Kemudian, apabila dalam waktu 5 ronde tersebut terdapat salah satu ayam yang tidak bisa melanjutkan permainan maka ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan adalah ayam yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## **6. SAKSI KARDI BIN TANYA:**

- Bahwa benar saksi Kardi Bin Tanya diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00

*Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

- Bahwa benar yang terjadi pada waktu tersebut adalah sedang terjadi kegiatan permainan judi adu ayam jenis lotteng yang kemudian pihak kepolisian datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap orang-orang yang berada ditempat dan melakukan permainan judi adu ayam.
- Bahwa benar Kardi Bin Tanya berada ditempat tersebut bersama dengan banyak orang namun yang Kardi Bin Tanya kenal hanya saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jaridan saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman.
- Bahwa benar karena Kardi Bin Tanya kenal dan berteman dengan ke 4 (empat) orang tersebut, karena sebelum menuju lokasi permainan judi adu ayam tersebut kami sempat bertemu di rumah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan pada saat itu kami mengetahui bahwa terdapat permainan judi adu ayam dilokasi tersebut dan kami berniat menuju lokasi permainan judi adu ayam tersebut, Kardi Bin Tanya melihat ke 4 (empat) orang tersebut berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut dan karena Kardi Bin Tanya mengetahui bahwa mereka telah memasang uang taruhan sebesar masing-masing Rp. 50.000,- terhadap ayam yang meraka jagokan pada waktu itu dengan mengharapkan kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa benar dalam permainan judi adu ayam tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat.
- Bahwa benar yang Kardi Bin Tanya ketahui dari penyampaian terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari bahwaterdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari menuju lokasi dimana sedang diadakan permainan judi adu ayam jenis lotteng. Kemudian, Pada saat dilokasi tersebut terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari menyerahkan uang taruhan kepada saksi Risal sebagai tanda jadi bahwa terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari ikut dalam permainan judi adu ayam yang sedang dilaksanakan tersebut, dimana pada saat itu saksi Risal adalah yang pegang atau yang kumpul uang taruhan yang bertaruh memilih ayam dari dusun Simbang Desa Arjosari. Selanjutnya, terdakwa Sunaryo Alias Naryo Bin Jari menunggu dan menyaksikan ayam yang telah ia pilih untuk berada didalam arena permainan judi adu ayam tersebut sampai salah satu dari ayam yang berada tidak bisa melanjutkan permainan dan dinyatakan kalah sehingga

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan dinyatakan sebagai pemenang sehingga akhirnya mendapatkan uang yang telah pasang atau dipertaruhkan.
- Bahwa benar pemenang dalam permainan adu ayam tersebut, pemenangnya tidak bisa ditentukan atau diketahui sebelum permainan berakhir.
  - Bahwa benar adapun cara permainan yang kami lakukan adalah pertama-tama disiapkan ayam berjumlah 2 (dua) ekor yaitu satu ekor ayam yang berasal dari dusun simbang desa arjosari kec. Wonomulyo kab. Polman dan satu ekor ayam yang berasal dari dusun kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman, ring atau arena, ember yang berisi air, karpet dan spons. Adapun untuk yang menyiapkan alat-alat yang digunakan tersebut saksi saksi Kardi Bin Tanya tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya karena sudah ada pada saat saksi saksi Kardi Bin Tanya tiba dilokasi tersebut. Kemudian, kami memilih ayam yang kami jagokan yaitu ayam dari dusun simbang desa arjosari kec.wonomulyo kab.polman selanjutnya memasang masing-masing taruhan Rp 50.000,- terhadap ayam tersebut. Setelah itu, masing-masing ayam dimandi dengan air yang ada dalam ember. Selanjutnya, masing-masing ayam pun dilepas kedalam ring atau arena yang beralaskan karpet dan beradulah ayam-ayam tersebut. Adapun dalam permainan tersebut, permainan dilakukan dengan lima ronde dengan setiap rondonya diberi waktu 15 menit dan juga masing-masing ayam di setiap ronde selalu dimandikan. Kemudian, apabila dalam waktu 5 ronde tersebut terdapat salah satu ayam yang tidak bisa melanjutkan permainan maka ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan adalah ayam yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya.
  - Bahwa benar adapun keuntungan yang saksi Kardi Bin Tanya dapatkan nantinya adalah apabila saksi Kardi Bin Tanya memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- sehingga nantinya apabila ayam saksi Kardi Bin Tanya dinyatakan menang maka saksi Kardi Bin Tanya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- jadi uang yang saksi Kardi Bin Tanya terima adalah sebesar Rp. 100.000,- begitupula dengan ke 4 (empat) orang lainnya.
  - Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan dalam permainan judi adu ayam tersebut. Adapun untuk 2 (dua) ekor ayam sebagai alat yang diadu didalam arena, untuk ring sebagai arena tempat beradu, untuk ember sebagai tempat air yang nantinya ayam

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



akan dimandi sebelum beradu, karpet sebagai alas dalam ring, untuk spons sebagai alat pembersih ayam, handphone untuk berkomunikasi, uang tunai yang berjumlah Rp 625.000 adalah uang yang telah dipasang terhadap ayam yang akan diadu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## **7. SAKSI ARI WIBOWO Alias BOWO Bin TUKIMAN:**

- Bahwa benar saksi Ari Wibowo Alias Bowo diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman.
- Bahwa benar saksi Ari Wibowo Alias Bowo berada ditempat tersebut bersama dengan banyak orang namun yang saksi Ari Wibowo Alias Bowo kenal hanya saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Kardi Bin Tanya.
- Bahwa benar Saksi Ari Wibowo Alias Bowo melihat ke 4 (empat) orang tersebut berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut dan ikut serta dalam permainan adu ayam yang dilaksanakan dengan telah memasang uang taruhan sebesar Rp.50.000, terhadap ayam yang dipilih atau di jagokan. Sedangkan untuk orang yang bernama saksi Darman Bin Radi, Saksi Ari Wibowo Alias Bowo hanya berdiri dipinggir arena dimana Saksi Ari Wibowo Alias Bowo berada namun tidak turut serta bermain judi adu ayam.
- Bahwa benar saksi Ari Wibowo Alias Bowo kenal dan berteman dengan ke 4 (empat) orang tersebut, karena sebelum menuju kelokasi permainan judi adu ayam tersebut kami sempat bertemu di rumah terdakwa Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan pada saat itu kami mengetahui bahwa terdapat permainan judi adu ayam dilokasi tersebut dan kami berniat menuju kelokasi permainan judi adu ayam tersebut, saksi Ari Wibowo Alias Bowo melihat ke 4 (empat) orang tersebut berada dilokasi permainan judi adu ayam tersebut dan karena saksi Ari Wibowo Alias Bowo mengetahui bahwa mereka telah memasang uang taruhan sebesar masing-masing Rp 50.000,- terhadap ayam yang meraka jagokan pada waktu itu dengan mengharapkan kemenangan dan keuntungan.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi adu ayam tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat.
- Bahwa benar pemenang dalam permainan adu ayam tersebut, pemenangnya tidak bisa ditentukan atau diketahui sebelum permainan berakhir.
- Bahwa benar adapun cara permainan yang kami lakukan adalah pertama-tama disiapkan ayam berjumlah 2 (dua) ekor yaitu satu ekor ayam yang berasal dari dusun simbang desa arjosari kec. Wonomulyo kab.polman dan satu ekor ayam yang berasal dari dusun kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman, ring atau arena, ember yang berisi air, karpet dan spons. Adapun untuk yang menyiapkan alat-alat yang digunakan tersebut saksi Ari Wibowo Alias Bowo tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya karena sudah ada pada saat saksi Ari Wibowo Alias Bowo tiba di lokasi tersebut. Kemudian, kami memilih ayam yang kami jagokan yaitu ayam dari dusun simbang desa arjosari kec.wonomulyo kab.polman selanjutnya memasang masing-masing taruhan Rp 50.000,- terhadap ayam tersebut. Setelah itu, masing-masing ayam dimandi dengan air yang ada dalam ember . Selanjutnya, masing-masing ayam pun dilepas kedalam ring atau arena yang beralaskan karpet dan beradulah ayam-ayam tersebut. Adapun dalam permainan tersebut, permainan dilakukan dengan lima ronde dengan setiap rondennya diberi waktu 15 menit dan juga masing-masing ayam di setiap ronde selalu dimandikan. Kemudian, apabila dalam waktu 5 ronde tersebut terdapat salah satu ayam yang tidak bisa melanjutkan permainan maka ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan adalah ayam yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya.
- Bahwa benar adapun keuntungan yang saksi Ari Wibowo Alias Bowo dapatkan nantinya adalah apabila saksi Ari Wibowo Alias Bowo memasang taruhan sebesar Rp 50.000,- sehingga nantinya apabila ayam saksi Ari Wibowo Alias Bowo dinyatakan menang maka saksi Ari Wibowo Alias Bowo akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- jadi uang yang saksi Ari Wibowo Alias Bowo terima adalah sebesar Rp. 100.000,- begitupula dengan ke 4 (empat) orang lainnya.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengerti sehubungan diri terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi adu ayam jenis lotteng.
- Bahwa benar pada pemeriksaan sekarang ini terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supenodidampingi pengacara/penasehat hukum yang telah terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno beri kuasa dalam hal ini dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH – SULBAR).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak pernah tersangkut perkara pidana.
- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam Jenis lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa benar awalnya terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengetahui bahwa ditempat sebelum terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak kepolisian akan diadakan permainan judi adu ayam karena pada sekitar pukul 11.30 wita terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sementara bertamu di rumah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari bersama dengan saksi Kardi Bin Tanya, saksi Ari Wibowo Bin Tukiman dan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari. Pada waktu terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dirumah saksi Sunanto Alias Anto, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno melihat saksi Sunanto Alias Anto menerima telfon dari orang yang terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak tahu. Kemudian, setelah saksi Sunanto Alias Anto selesai menelfon, saksi Sunanto Alias Anto pun bercerita kepada kami bahwa yang menelfon tadi adalah orang yang bernama Nandar dan Nandar ingin main adu ayam Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar . Pada saat itulah terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengetahui dengan jelas bahwa terdapat kegiatan adu ayam Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar dan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno bersama saksi Kardi Bin Tanya, saksi Ari Wibowo Bin Tukiman dan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari pun menuju ketempat permainan adu ayam tersebut untuk bermain judi adu ayam.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengenalnya bahwa orang-orang tersebut masing-masing bernama saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Kardi Bin Tanya, dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari adalah teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang juga ikut diamankan bersama terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno di lokasi permainan judi adu ayam tersebut karena melakukan permainan judi adu ayam di lokasi tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari kejadian yaitu pada sekitar pukul 11.30 wita terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sedang bertemu bersama dengan teman-teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Kardi Bin Tanya, dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari. Kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno melihat teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari menerima telfon dari orang yang bernama Nandar. Kemudian, setelah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari selesai menelfon, saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngaripun memberitahukan kepada kami bahwa ada permainan judi adu ayam yang akan dilaksanakan hari ini dan permainan adu ayam tersebut akan dilaksanakan di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Kemudian, pada saat itu terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tertarik untuk datang ke lokasi perjudian tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun mendatangi lokasi perjudian adu ayam tersebut bersama dengan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari dan saksi Kardi Bin Tanya dan kemudian datang juga saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman selanjutnya saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan kami bertemu di lokasi tersebut dan benar bahwa terdapat kegiatan judi adu ayam di lokasi tersebut. Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun berniat untuk ikut serta dalam permainan judi tersebut dengan cara memilih ayam yang berasal dari dusun simbang kec.wonomulyo kab.polman yang pada saat itu akan melawan ayam dari kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman. Kemudian, setelah memilih ayam terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun menyerahkan uang kepada orang yang bernama Risal sebesar Rp. 50.000,- sebagai tanda jadi bahwa terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ikut bermain dalam permainan judi tersebut karena pada waktu itu Risal adalah yang mengumpulkan uang yang memilih ayam dari dusun simbang kec.wonomulyo kab.polman. Kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun menunggu dipanggil

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arena permainan judi ayam tersebut dan ayam yang ingin diadu mulai dipersiapkan selanjutnya diadu didalam arena permainan judi adu ayam yang ada pada saat itu. Namun, sekitar 15 menit terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno menunggu ayam diadu, tiba-tiba pihak kepolisian dari polres polman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dan teman-teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Kardi Bin Tanya, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan 1 (satu) orang yang beranam saksi Darman Bin Radi karena berada dilokasi dan melakukan permainan judi adu ayam. Selanjutnya, dibawa ke kantor polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar peranan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno adalah sebagai pemain dalam permainan judi adu ayam tersebut dengan berharap kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa benar adapun cara permainan yang kami lakukan adalah pertama-tama disiapkan ayam berjumlah 2 (dua) ekor yaitu satu ekor ayam yang berasal dari dusun simbang desa arjosari kec. Wonomulyo kab.polman dan satu ekor ayam yang berasal dari dusun kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman, ring atau arena, ember yang berisi air, karpet dan spons. Adapun untuk yang menyiapkan alat-alat yang digunakan tersebut terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya karena sudah ada pada saat terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenotiba dilokasi tersebut. Kemudian, kami memilih ayam yang kami jagokan yaitu ayam dari dusun simbang desa arjosari kec.wonomulyo kab.polman selanjutnya memasang masing-masing taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhadap ayam tersebut. Setelah itu, masing-masing ayam dimandi dengan air yang ada dalam ember. Selanjutnya, masing-masing ayam pun dilepas kedalam ring atau arena yang beralaskan karpet dan beradulah ayam-ayam tersebut. Adapun dalam permainan tersebut, permainan dilakukan dengan lima ronde dengan setiap rondennya diberi waktu 15 menit dan juga masing-masing ayam di setiap ronde selalu dimandikan. Kemudian, apabila dalam waktu 5 ronde tersebut terdapat salah satu ayam yang tidak bisa melanjutkan permainan maka ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan adalah ayam yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya.
- Bahwa benar Adapun yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenoharapkan adalah kemenangan dan keuntungan.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno adalah bertani dan baru kali itu saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari ikut bermain adu ayam.
- Bahwa benar adapun ayam yang terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tempati bertaruh adalah ayam yang berasal dari kampung Simbang sedangkan lawan lawan bertaruh terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno adalah orang yang berasal dari Kampung Kuningan Desa Campurjo Kec.Wonomulyo Kab. Polman, namun terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak mengetahui nama lawan bertaruh terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno karena untuk uang taruhan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pasang pada ayam dari Kampung Simbang Desa kec. Wonomulyo.
- Bahwa benar Adapun keuntungan yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno dapatkan apabila terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno menang adalah sebesar Rp. 50.000 yaitu kelipatan satu kali dari nilai yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno pasang sebelumnya.
- Bahwa benar alat yang digunakan adalah :
  - a. 2 (dua) ekor ayam yang di adu didalam arena / ring.
  - b. Ring yang terbuat dari kain sebagai arena.
  - c. Ember sebagai tempat air yang digunakan untuk memandikan ayam yang diadu.
  - d. Karpet sebagai alas.
  - e. Spons sebagai alat untuk membersihkan ayam.
  - f. Uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno tidak mengetahui pasti berapa pasangan terkecil dan terbesar dalam permainan adu ayam tersebut namun pada saat itu terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno hanya memasang sejumlah Rp 50.000,- dan apabila uang keseluruhan dari pemain yang ikut bermain dikumpul untuk per satu ayam adalah Rp.1.500.000.
- Bahwa benar pada waktu tersebut terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno baru sekali main atau memasang taruhan namun terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno belum sempat menang karena pihak kepolisian dari Polres Polman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno.
- Bahwa benar caranya saat terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sementara berada ditempat permainan adu ayam tersebut sekitar 30 Menit lamanya dengan berdiri dipinggir arena /ring tempat ayam diadu sambil melihat ayam sementara berada tersebut dan telah memasang taruhan sejumlah Rp. 50.000,- lalu kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno langsung lari meninggalkan tempat adu ayam tersebut namun seseorang polisi mengikuti terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dan menangkap terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno.

- Bahwa benar di tempat permainan adu ayam tersebut tempatnya dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada dibelakang rumah warga.
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi adu ayam tersebut.
- Bahwa benar adapun jumlah uang yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno bawah dari rumah ketempat permainan adu ayam tersebut adalah sejumlah Rp. 50.000,- dan sejumlah Rp. 50.000,- telah terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenoseraahkan kepada Risal sebagai uang taruhan.
- Bahwa benar permainan adu ayam tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan lebih awal karena tergantung dari keberuntungan ayam yang ditempati bertaruh apakah mampu untuk menang.
- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supenotidak mengenal orang yang bernama Risal dan juga tidak tahu keberadaan Risal dan juga tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan, yaitu :

- Ring terbuat dari kain;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam keadaan hidup dan luka pada bagian kepala;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih merah hitam dalam keadaan hidup dan luka pada bagian kepala;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 1 (satu) buah spons warna kuning;
- Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengerti sehubungan diri terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi adu ayam jenis lotteng.
- Bahwa benar pada pemeriksaan sekarang ini terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supenodidampingi pengacara/penasehat hukum yang telah terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno beri kuasa dalam hal ini dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH – SULBAR).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak pernah tersangkut perkara pidana.
- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam 15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam Jenis lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa benar awalnya terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengetahui bahwa ditempat sebelum terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak kepolisian akan diadakan permainan judi adu ayam karena pada sekitar pukul 11.30 wita terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sementara bertamu di rumah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari bersama dengan saksi Kardi Bin Tanya, saksi Ari Wibowo Bin Tukiman dan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari. Pada waktu terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dirumah saksi Sunanto Alias Anto, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno melihat saksi Sunanto Alias Anto menerima telfon dari orang yang terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak tahu. Kemudian, setelah saksi Sunanto Alias Anto selesai menelfon, saksi Sunanto Alias Anto pun bercerita kepada kami bahwa yang menelfon tadi adalah orang yang bernama Nandar dan Nandar ingin main adu ayam Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar . Pada saat itulah terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengetahui dengan jelas bahwa terdapat kegiatan adu ayam Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar dan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno bersama saksi Kardi Bin Tanya, saksi Ari Wibowo Bin Tukiman dan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari pun menuju ketempat permainan adu ayam tersebut untuk bermain judi adu ayam.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengenalnya bahwa orang-orang tersebut masing-masing bernama saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Kardi Bin Tanya, dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari adalah teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang juga ikut diamankan bersama terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dilokasi permainan judi adu ayam tersebut karena melakukan permainan judi adu ayam dilokasi tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari kejadian yaitu pada sekitar pukul 11.30 wita terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sedang bertemu bersama dengan teman-teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Kardi Bin Tanya, dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari. Kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno melihat teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari menerima telfon dari orang yang bernama Nandar. Kemudian, setelah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari selesai menelfon, saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngaripun memberitahukan kepada kami bahwa ada permainan judi adu ayam yang akan dilaksanakan hari ini dan permainan adu ayam tersebut akan dilaksanakan di Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Kemudian, pada saat itu terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tertarik untuk datang kelokasi perjudian tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun mendatangi lokasi perjudian adu ayam tersebut bersama dengan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari dan saksi Kardi Bin Tanya dan kemudian datang juga saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman selanjutnyasaksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan kami bertemu dilokasi tersebut dan benar bahwa terdapat kegiatan judi adu ayam dilokasi tersebut. Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun berniat untuk ikut serta dalam permainan judi tersebut dengan cara memilih ayam yang berasal dari dusun simbang kec.wonomulyo kab.polman yang pada saat itu akan melawan ayam dari kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman. Kemudian, setelah memilih ayam terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun menyerahkan uang kepada orang yang bernama Risal sebesar Rp. 50.000,. sebagai tanda jadi bahwa terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ikut bermain dalam permainan judi tersebut karena pada waktu itu Risal adalah yang mengumpulkan uang yang memilih ayam dari dusun simbang kec.wonomulyo kab.polman. Kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun menunggu dipinggir

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



arena permainan judi ayam tersebut dan ayam yang ingin diadu mulai dipersiapkan selanjutnya diadu didalam arena permainan judi adu ayam yang ada pada saat itu. Namun, sekitar 15 menit terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno menunggu ayam diadu, tiba-tiba pihak kepolisian dari polres polman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dan teman-teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Kardi Bin Tanya, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan 1 (satu) orang yang beranam saksi Darman Bin Radi karena berada dilokasi dan melakukan permainan judi adu ayam. Selanjutnya, dibawa ke kantor polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar peranan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno adalah sebagai pemain dalam permainan judi adu ayam tersebut dengan berharap kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa benar adapun cara permainan yang kami lakukan adalah pertama-tama disiapkan ayam berjumlah 2 (dua) ekor yaitu satu ekor ayam yang berasal dari dusun simbang desa arjosari kec. Wonomulyo kab.polman dan satu ekor ayam yang berasal dari dusun kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman, ring atau arena, ember yang berisi air, karpet dan spons. Adapun untuk yang menyiapkan alat-alat yang digunakan tersebut terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya karena sudah ada pada saat terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenotiba dilokasi tersebut. Kemudian, kami memilih ayam yang kami jagokan yaitu ayam dari dusun simbang desa arjosari kec.wonomulyo kab.polman selanjutnya memasang masing-masing taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhadap ayam tersebut. Setelah itu, masing-masing ayam dimandi dengan air yang ada dalam ember. Selanjutnya, masing-masing ayam pun dilepas kedalam ring atau arena yang beralaskan karpet dan beradulah ayam-ayam tersebut. Adapun dalam permainan tersebut, permainan dilakukan dengan lima ronde dengan setiap rondanya diberi waktu 15 menit dan juga masing-masing ayam di setiap ronde selalu dimandikan. Kemudian, apabila dalam waktu 5 ronde tersebut terdapat salah satu ayam yang tidak bisa melanjutkan permainan maka ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan adalah ayam yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya.
- Bahwa benar Adapun yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenoharapkan adalah kemenangan dan keuntungan.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno adalah bertani dan baru kali itu saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari ikut bermain adu ayam.
- Bahwa benar adapun ayam yang terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tempati bertaruh adalah ayam yang berasal dari kampung Simbang sedangkan lawan lawan bertaruh terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno adalah orang yang berasal dari Kampung Kuningan Desa Campurjo Kec.Wonomulyo Kab. Polman, namun terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak mengetahui nama lawan bertaruh terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno karena untuk uang taruhan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pasang pada ayam dari Kampung Simbang Desa kec. Wonomulyo.
- Bahwa benar Adapun keuntungan yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno dapatkan apabila terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno menang adalah sebesar Rp. 50.000 yaitu kelipatan satu kali dari nilai yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno pasang sebelumnya.
- Bahwa benar alat yang digunakan adalah :
  - g. 2 (dua) ekor ayam yang di adu didalam arena / ring.
  - h. Ring yang terbuat dari kain sebagai arena.
  - i. Ember sebagai tempat air yang digunakan untuk memandikan ayam yang diadu.
  - j. Karpas sebagai alas.
  - k. Spons sebagai alat untuk membersihkan ayam.
  - l. Uang sebagai taruhan.
- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno tidak mengetahui pasti berapa pasangan terkecil dan terbesar dalam permainan adu ayam tersebut namun pada saat itu terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno hanya memasang sejumlah Rp 50.000,- dan apabila uang keseluruhan dari pemain yang ikut bermain dikumpul untuk per satu ayam adalah Rp.1.500.000.
- Bahwa benar pada waktu tersebut terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno baru sekali main atau memasang taruhan namun terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno belum sempat menang karena pihak kepolisian dari Polres Polman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno.
- Bahwa benar caranya saat terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sementara berada ditempat permainan adu ayam tersebut sekitar 30 Menit lamanya dengan berdiri dipinggir arena /ring tempat ayam diadu sambil melihat ayam sementara berada tersebut dan telah memasang taruhan sejumlah Rp. 50.000,- lalu kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno langsung lari meninggalkan tempat adu ayam tersebut namun seseorang polisi mengikuti terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dan menangkap terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno.

- Bahwa benar di tempat permainan adu ayam tersebut tempatnya dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum karena berada dibelakang rumah warga.
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi adu ayam tersebut.
- Bahwa benar adapun jumlah uang yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno bawah dari rumah ketempat permainan adu ayam tersebut adalah sejumlah Rp. 50.000,- dan sejumlah Rp. 50.000,- telah terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenoseraahkan kepada Risal sebagai uang taruhan.
- Bahwa benar permainan adu ayam tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan lebih awal karena tergantung dari keberuntungan ayam yang ditempati bertaruh apakah mampu untuk menang.
- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supenotidak mengenal orang yang bernama Risal dan juga tidak tahu keberadaan Risal dan juga tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka berdasarkan prinsip dakwaan Alternatif Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti untuk dipertimbangkan dan setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **SUTARNO ALIAS WIJI BIN SUPENO** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa maksud dari “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengerti sehubungan diri terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi adu ayam jenis lotteng.
- Bahwa benar pada pemeriksaan sekarang ini terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supenodidampingi pengacara/penasehat hukum yang telah terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno beri kuasa dalam hal ini dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH – SULBAR).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak pernah tersangkut perkara pidana.
- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Polman pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sekitar Jam

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wita, Ditempat Permainan judi adu ayam Jenis lotteng Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar.

- Bahwa benar awalnya terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengetahui bahwa ditempat sebelum terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ditangkap oleh pihak kepolisian akan diadakan permainan judi adu ayam karena pada sekitar pukul 11.30 wita terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sementara bertemu di rumah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari bersama dengan saksi Kardi Bin Tanya, saksi Ari Wibowo Bin Tukiman dan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari. Pada waktu terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dirumah saksi Sunanto Alias Anto, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno melihat saksi Sunanto Alias Anto menerima telfon dari orang yang terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak tahu. Kemudian, setelah saksi Sunanto Alias Anto selesai menelfon, saksi Sunanto Alias Anto pun bercerita kepada kami bahwa yang menelfon tadi adalah orang yang bernama Nandar dan Nandar ingin main adu ayam Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar . Pada saat itulah terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengetahui dengan jelas bahwa terdapat kegiatan adu ayam Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar dan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno bersama saksi Kardi Bin Tanya, saksi Ari Wibowo Bin Tukiman dan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari pun menuju ketempat permainan adu ayam tersebut untuk bermain judi adu ayam.
- Bahwa benar Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno mengenalnya bahwa orang-orang tersebut masing-masing bernama saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Kardi Bin Tanya, dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari adalah teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang juga ikut diamankan bersama terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dilokasi permainan judi adu ayam tersebut karena melakukan permainan judi adu ayam dilokasi tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari kejadian yaitu pada sekitar pukul 11.30 wita terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sedang bertemu bersama dengan teman-teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari, saksi Kardi Bin Tanya, dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari. Kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno melihat teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari menerima telfon dari dari orang yang bernama Nandar. Kemudian, setelah saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari selesai menelfon, saksi Sunanto Alias

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto Bin Wasngaripun memberitahukan kepada kami bahwa ada permainan judi adu ayam yang akan dilaksanakan hari ini dan permainan adu ayam tersebut akan dilaksanakan di Di Dusun Simbang Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Kemudian, pada saat itu terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tertarik untuk datang kelokasi perjudian tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun mendatangi lokasi perjudian adu ayam tersebut bersama dengan saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari dan saksi Kardi Bin Tanya dan kemudian datang juga saksi Ari Wibowo Alias Bowo Bin Tukiman selanjutnyasaksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan kami bertemu dilokasi tersebut dan benar bahwa terdapat kegiatan judi adu ayam dilokasi tersebut. Terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun berniat untuk ikut serta dalam permainan judi tersebut dengan cara memilih ayam yang berasal dari dusun simbang kec.wonomulyo kab.polman yang pada saat itu akan melawan ayam dari kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman. Kemudian, setelah memilih ayam terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun menyerahkan uang kepada orang yang bernama Risal sebesar Rp. 50.000,. sebagai tanda jadi bahwa terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno ikut bermain dalam permainan judi tersebut karena pada waktu itu Risal adalah yang mengumpulkan uang yang memilih ayam dari dusun simbang kec.wonomulyo kab.polman. Kemudian, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pun menunggu dipinggir arena permainan judi ayam tersebut dan ayam yang ingin diadu mulai dipersiapkan selanjutnya diadu didalam arena permainan judi adu ayam yang ada pada saat itu. Namun, sekitar 15 menit terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno menunggu ayam diadu, tiba-tiba pihak kepolisian dari polres polman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dan teman-teman terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno yang bernama saksi Kardi Bin Tanya, terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno, saksi Sunaryo Alias Naryo Bin Jari dan saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari dan 1 (satu) orang yang beranam saksi Darman Bin Radi karena berada dilokasi dan melakukan permainan judi adu ayam. Selanjutnya, dibawa ke kantor polres polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar peranan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno adalah sebagai pemain dalam permainan judi adu ayam tersebut dengan berharap kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa benar adapun cara permainan yang kami lakukan adalah pertama-tama disiapkan ayam berjumlah 2 (dua) ekor yaitu satu ekor ayam yang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari dusun simbang desa arjosari kec. Wonomulyo kab.polman dan satu ekor ayam yang berasal dari dusun kuningan desa campurjo kec.wonomulyo kab.polman, ring atau arena, ember yang berisi air, karpet dan spons. Adapun untuk yang menyiapkan alat-alat yang digunakan tersebut terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno tidak mengetahuinya dan tidak mengenalnya karena sudah ada pada saat terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenotiba dilokasi tersebut. Kemudian, kami memilih ayam yang kami jagokan yaitu ayam dari dusun simbang desa arjosari kec.wonomulyo kab.polman selanjutnya memasang masing-masing taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhadap ayam tersebut. Setelah itu, masing-masing ayam dimandi dengan air yang ada dalam ember. Selanjutnya, masing-masing ayam pun dilepas kedalam ring atau arena yang beralaskan karpet dan beradulah ayam-ayam tersebut. Adapun dalam permainan tersebut, permainan dilakukan dengan lima ronde dengan setiap rondanya diberi waktu 15 menit dan juga masing-masing ayam di setiap ronde selalu dimandikan. Kemudian, apabila dalam waktu 5 ronde tersebut terdapat salah satu ayam yang tidak bisa melanjutkan permainan maka ayam yang lainnya yang masih bisa melanjutkan permainan adalah ayam yang dinyatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan yang telah dipasang sebelumnya.

- Bahwa benar Adapun yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenoharapkan adalah kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenoadalah bertani dan baru kali itu saksi Sunanto Alias Anto Bin Wasngari ikut bermain adu ayam.
- Bahwa benar adapun ayam yang terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tempati bertaruh adalah ayam yang berasal dari kampung Simbang sedangkan lawan lawan bertaruh terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno adalah orang yang berasal dari Kampung Kuningan Desa Campurjo Kec.Wonomulyo Kab. Polman, namun terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno tidak mengetahui nama lawan bertaruh terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno karena untuk uang taruhan terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno pasang pada ayam dari Kampung Simbang Desa kec. Wonomulyo.
- Bahwa benar Adapun keuntungan yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenodapatkan apabila terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenomenang adalah sebesar Rp. 50.000 yaitu kelipatan satu kali dari nilai yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno pasang sebelumnya.
- Bahwa benar alat yang digunakan adalah :

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.2 (dua) ekor ayam yang di adu didalam arena / ring.

n. Ring yang terbuat dari kain sebagai arena.

o. Ember sebagai tempat air yang digunakan untuk memandikan ayam yang diadu.

p. Karpet sebagai alas.

q. Spons sebagai alat untuk membersihkan ayam.

r. Uang sebagai taruhan.

- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno tidak mengetahui pasti berapa pasangan terkecil dan terbesar dalam permainan adu ayam tersebut namun pada saat itu terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno hanya memasang sejumlah Rp 50.000,- dan apabila uang keseluruhan dari pemain yang ikut bermain dikumpul untuk per satu ayam adalah Rp.1.500.000.
- Bahwa benar pada waktu tersebut terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenobaru sekali main atau memasang taruhan namun terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenobelum sempat menang karena pihak kepolisian dari polres polman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno.
- Bahwa benar caranya saat terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno sementara berada ditempat permainan adu ayam tersebut sekitar 30 Menit lamanya dengan berdiri dipinggir arena /ring tempat ayam diadu sambil melihat ayam sementara beradu tersebut dan telah memasang taruhan sejumlah Rp. 50.000,- lalu kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian sehingga terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno langsung lari meninggalkan tempat adu ayam tersebut namun seseorang polisi mengikuti terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno dan menangkap terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supeno.
- Bahwa benar di tempat permainan adu ayam tersebut tempatnya dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umu karena berada dibelakang rumah warga.
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau melakukan permainan judi adu ayam tersebut.
- Bahwa benar adapun jumlah uang yang terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supeno bawah dari rumah ketempat permainan adu ayam tersebut adalah sejumlah Rp. 50.000,- dan sejumlah Rp. 50.000,- telah terdakwa Sutarno Alian Wiji Bin Supenoseraahkan kepada Risal sebagai uang taruhan.
- Bahwa benar permainan adu ayam tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan lebih awal karena tergantung dari keberuntungan ayam yang ditempati bertaruh apakah mampu untuk menang.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Sutarno Alias Wiji Bin Supenotidak mengenal orang yang bernama Risal dan juga tidak tahu keberadaan Risal dan juga tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan yang diberikan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat dan menyengsarakan Terdakwa akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan merupakan suatu bentuk preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri para Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari para Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUTARNO ALIAS WIJI BIN SUPENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta bermain judi dekat jalanan umum, sementara untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang”*** sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Ring terbuat dari kain;
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam keadaan hidup dan luka pada bagian kepala yang telah disisihkan bulunya;
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu putih merah hitam dalam keadaan hidup dan luka pada bagian kepala yang telah disisihkan bulunya;
  - 1 (satu) buah ember warna putih;
  - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
  - 1 (satu) buah spons warna kuning;
  - Uang tunai sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam.

**Digunakan dalam perkara lain Atas nama TerdakwaARI WIBOWO ALIAS BOWO;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, I.B. Oka Saputra. M, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan Hamsira Halim., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Inayatul Aeni Radjab.S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapanTerdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

I.B. Oka Saputra. M, S.H.,M.Hum.

Hamsira Halim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Pol.

